

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum dan ekonomi Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjalankan mandat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kedudukan BUMN sebagai pelaku usaha dalam perekonomian nasional (*economic entity*) sekaligus instrumen negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, menyebabkan perlunya pengaturan khusus yang menjamin integritas pengelolaannya.

Sebagai entitas bisnis milik negara, BUMN tidak hanya menjalankan fungsi komersial untuk meraih keuntungan, tetapi juga memiliki peran sosial dan strategis dalam pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi untuk kemakmuran rakyat.¹ Oleh karena itu, pengelolaan BUMN harus mencerminkan standar tata kelola perusahaan yang tinggi agar tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga akuntabel secara hukum dan publik.

Amanat konstitusi tersebut belum sepenuhnya terwujud pada masa pemerintahan Orde Baru, sebagaimana tercermin dari iklim persaingan usaha yang tidak sehat akibat pemberian hak-hak istimewa oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok tertentu, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemusatan ekonomi, iklim usaha yang tidak

¹Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2020-2024.

kondusif, serta menurunkan efisiensi dalam perekonomian nasional.² Padahal, untuk mewujudkan pasar yang sehat dan berkeadilan, setiap pelaku usaha harus menghindari berbagai tindakan yang berpotensi merusak prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.³

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disingkat UU Persaingan Usaha), yang di antaranya memuat ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan (*board interlocking/interlocking directorate*) sebagai bentuk khusus dari hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan posisi dominan dalam pasar. Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan dalam konteks persaingan usaha diatur dalam Pasal 26 UU Persaingan Usaha, menyatakan:

“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau;
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

²Wafiya, 2014, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No. 4, hlm. 661.

³*Ibid.* hlm. 659.

Ketentuan larangan jabatan rangkap tersebut secara prinsip dirancang untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan⁴ oleh pelaku usaha, yang berpotensi merusak struktur persaingan pasar dan mengganggu asas keadilan dalam kompetisi dunia usaha.

Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Rangkap Jabatan (selanjutnya disingkat Perkom KPPU No.7 Tahun 2010) menyebutkan Jabatan rangkap terjadi ketika seseorang secara bersamaan menduduki jabatan sebagai direksi dan/atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan yang memiliki hubungan langsung, berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau memiliki keterkaitan usaha. Praktik ini menimbulkan permasalahan serius, karena berpotensi menciptakan konflik kepentingan⁵ (*conflict of interest*), mengaburkan batas antara fungsi pengawasan dan pengurusan, serta menurunkan efektivitas pengambilan keputusan strategis di tubuh BUMN.

Praktik jabatan rangkap berpotensi memungkinkan terjadinya aliran informasi internal antar entitas usaha. Posisi yang dipegang oleh individu yang sama dalam dua atau lebih perusahaan dapat membuka peluang terjadinya pertukaran informasi strategis, seperti kebijakan harga, rencana produksi, desain produk, hingga arah kebijakan bisnis, yang seharusnya bersifat rahasia dan eksklusif.⁶ Keterhubungan ini tidak hanya

⁴Putu Sumawati, 2017, “Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris dan Direktur dalam Sebuah Perseroan Terbatas”, Simbur Cahaya: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. XXIV, No. 3, hlm.4863.

⁵Putu Sumawati, *Ibid*, hlm.4862.

⁶Tommy S. Gabrielsen, *et al.*, 2011, “Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships: The Scope for Competition Law Intervention”, European Law Review, Vol. 36, Issue 6, hlm. 842.

membuka celah pertukaran informasi sensitif, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kemandirian pengambilan keputusan oleh Direksi.

Ketika kebijakan strategis ditetapkan oleh individu yang memiliki posisi lebih dari satu perusahaan yang saling terafiliasi, maka integritas perseroan dalam bersaing di pasar menjadi terdistorsi dan membuka peluang terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat.⁷ Tidak dapat dipungkiri bahwa segala bentuk afiliasi melalui *interlocking directorates* dari direksi dan/atau komisaris baik itu secara vertikal, horizontal, maupun konglomerasi bermuara pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak adil.⁸

Meskipun terdapat risiko konflik kepentingan, sebagian pihak berargumen bahwa dalam perspektif tertentu, rangkap jabatan juga kerap dipandang memiliki nilai strategis, khususnya dalam membantu perusahaan mengevaluasi arah kebijakan usaha. Melalui rangkap jabatan, perusahaan dapat memperoleh perspektif eksternal, memantau perilaku kompetitor, serta mengurangi ketidakpastian⁹ dalam menghadapi dinamika pasar, sehingga fungsi pengawasan oleh dewan komisaris atau dewan pengawas dapat berlangsung secara lebih efektif.

Dalam konteks BUMN, jabatan rangkap dilarang agar organ BUMN mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya terhadap tugas dan kewajibannya dalam mewujudkan tujuan BUMN dan menghindari

⁷Andi Fahmi Lubis, *Et.Al.*, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm 252.

⁸Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, *“Antitrust Issues Involving Minority Shareholding and Interlocking Directorates”*, The Policy Roundtables, DAF/COMP (2008), hlm. 197.

⁹Monica Desilia, 2016, *“Pengaruh Interlocking Directorate Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”*, Artikel Ilmiah, STIE Perbanas, Surabaya, hlm. 4.

timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disingkat UU BUMN) turut mengatur hal ini secara eksplisit mengatur larangan rangkap jabatan, di mana dalam Pasal 15B melarang Anggota Direksi BUMN merangkap jabatan di berbagai instansi lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, dan Pasal 27B melarang Dewan Komisaris merangkap jabatan di BUMN lain, anak usaha BUMN, serta badan usaha milik daerah. Dan ketentuan Pasal 56B yang turut melarang Dewan Pengawas BUMN rangkap jabatan.

Pengaturan teknis lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat Permen BUMN PER-3/MBU/03/2023), yang memberikan pembatasan dan ketentuan rinci terhadap larangan jabatan rangkap di BUMN, termasuk di dalamnya ruang pengecualian dalam perusahaan holding, namun tetap dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme.

Permasalahan muncul ketika Permen BUMN PER-3/MBU/03/2023 sebagai peraturan teknis memiliki kecenderungan membuka ruang yang lebih fleksibel dibandingkan ketentuan dalam UU BUMN. Pasal 67 ayat (4) Permen BUMN PER-3/MBU/03/2023 memperbolehkan Direksi merangkap sebagai Komisaris di anak perusahaan atau afiliasi, dengan syarat bukan sebagai Komisaris Utama

dan dengan persetujuan Menteri. Selanjutnya, Pasal 72 dan 73 juga memberikan kemungkinan bagi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas untuk merangkap jabatan serupa di badan usaha lain, sepanjang sesuai dengan peraturan sektoral dan atas penugasan dari Menteri.

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan menteri menempati kedudukan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, apabila suatu Permen memberikan celah terhadap praktik rangkap jabatan yang secara tegas telah dilarang oleh undang-undang, maka terjadi disharmoni norma yang melemahkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat mengikat.

Ketentuan teknis pada level Permen yang justru membolehkan praktik rangkap jabatan bukan hanya bertentangan secara materiil dengan larangan dalam undang-undang, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini dapat dianggap cacat yuridis dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Namun realitas empiris menunjukkan bahwa ketentuan larangan tersebut belum sepenuhnya efektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik jabatan rangkap masih berlangsung. Berdasarkan data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU), dalam beberapa putusannya, seperti dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2003 yang melibatkan PT Jakarta International Container Terminal dan

PT Pelabuhan Indonesia. Majelis Komisi memutus kasus ini terbukti memenuhi semua unsur pelanggaran Pasal 26 UU Persaingan Usaha.

Tidak banyak kasus yang telah diputus oleh KPPU, ditemukan sejumlah direksi dan komisaris BUMN yang merangkap jabatan di puluhan perusahaan lain, termasuk di sektor keuangan, pertambangan, dan konstruksi.¹⁰ Contoh aktual terlihat dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (disingkat Danantara), di mana jabatan rangkap dilakukan oleh Menteri Investasi dan Menteri BUMN secara bersamaan dalam struktur pengawasan dan pelaksana.¹¹

Dalam beberapa tahun terakhir, isu rangkap jabatan di lingkungan BUMN semakin menjadi sorotan publik. Kondisi ini bukan fenomena baru. Sebelumnya pada tahun 2020, Ombudsman Republik Indonesia juga telah mengungkap praktik perangkapan jabatan secara masif dalam tubuh BUMN. Kemudian terdapat laporan *Indonesia Corruption Watch* (disingkat ICW) tahun 2023 turut memperkuat kekhawatiran tersebut dengan menyoroti kecenderungan yang sama.

Tidak hanya itu, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (disingkat FITRA) juga menemukan adanya praktik serupa yang menimbulkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik

¹⁰Koran Digital Harian Lentera Today: Inspirasi Perubahan, “*Aroma Monopoli Kursi Petinggi BUMN: KPPU (62 Direksi/Komisaris Rangkap Jabatan, Satu Orang Kuasai 22 Perusahaan)*”, <https://www.lenteratoday.com/>, Edisi 24 Maret 2021, Halaman Utama, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 14.33.

¹¹Dinda Shabrina, Ada Beberapa Pengurus Danantara Rangkap Jabatan di Kmemetrian, Ini Tanggapan Dewan Penasehat Presiden, <https://www.tempo.co/ekonomi/ada-beberapa-pengurus-danantara-rangkap-jabatan-di-kementerian-ini-tanggapan-dewan-penasihat-presiden-1211883?utm>, dikunjungi pada tanggal 5 Maret 2025 Pukul 02.52.

rangkap jabatan di tubuh BUMN bukan lagi pengecualian, melainkan telah menjadi pola yang sistemik dan menuntut kajian mendalam dari perspektif hukum. Hal ini mengindikasikan potensi konflik kepentingan yang sangat tinggi dan kemudian memunculkan dugaan adanya pelanggaran Pasal 26 UU Persaingan Usaha yang berakibat kepada penyalahgunaan posisi dominan.¹²

Lebih jauh, kelemahan pengaturan UU Persaingan Usaha dan UU BUMN terletak pada sifatnya yang bersyarat kondisional. Terdapat ketidaksinkronan pendekatan antara Pasal 26 UU Persaingan Usaha yang menggunakan pendekatan *rule of reason* (dimana pelanggaran harus dibuktikan menimbulkan kerugian pasar), dengan UU BUMN yang menganut pendekatan *per se illegal* (pelarangan langsung tanpa perlu pembuktian akibat)¹³. Celah ini menimbulkan munculnya interpretasi hukum yang beragam, Hal ini menandakan adanya *gap* regulasi yang melemahkan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Acap kali digunakan untuk membenarkan praktik jabatan rangkap selama belum ada kerugian nyata, padahal secara substantif telah bertentangan dengan semangat UU Persaingan Usaha.

Dari perspektif hukum perusahaan, jabatan rangkap juga melanggar prinsip *fiduciary duty*, yakni kewajiban bagi direksi dan komisaris untuk bertindak penuh itikad baik dan loyal terhadap

¹²Risanti Suci Pratiwi, 2019, “Legalitas Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas”, Jurnal Ixf Renaissance, Vol. 4, No. 2, Juli 2019, hlm. 269.

¹³Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hlm. 22.

kepentingan perseroan.¹⁴ Seseorang memegang dua jabatan di perusahaan yang beririsan, memiliki potensi besar untuk menyalahgunakan informasi internal atau mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan satu pihak atas pihak lainnya. Peneguhan kembali prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disingkat GCG) menjadi fondasi utama dalam pengelolaan BUMN untuk menciptakan sistem manajemen korporasi yang profesional, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.¹⁵

Berdasarkan problematika hukum dan praktik di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN tidak hanya pada persoalan praktik monopoli, administrasi korporasi, dan struktur pasar, tetapi berpotensi pada penyalahgunaan posisi dominan dengan menyatakan rangkap jabatan. Praktik Jabatan rangkap di BUMN pada akhirnya berpotensi merusak prinsip GCG, melemahkan sistem *checks and balances*, dan membuka ruang konflik kepentingan yang meluas. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif terhadap implikasi jabatan rangkap dalam struktur BUMN terhadap potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta empirik tersebut, penulis memandang perlu dilakukan kajian hukum secara mendalam atas praktik jabatan rangkap dalam tubuh BUMN, dengan mengangkat judul “Implikasi Hukum Rangkap Jabatan Direksi Dan Komisaris BUMN Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

¹⁴Freddy Haris dan Teddy Anggoro, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 3.

¹⁵Christian Orchard, 2016, “Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol II, Nomor 2 Juli-Desember, hlm. 260.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan penulis, maka penulis menemukan rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan pada penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan yuridis yang mengatur larangan dan pengecualian atas rangkap jabatan direksi dan komisaris dalam BUMN?
2. Bagaimana implikasi hukum dari praktik rangkap jabatan dalam tubuh BUMN terhadap potensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktik rangkap jabatan oleh direksi dan komisaris dalam BUMN.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan implikasi hukum dari praktik rangkap jabatan dalam BUMN terhadap potensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Bisnis, melalui kajian tentang implikasi hukum praktik rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN terhadap monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Menjadi sarana penguatan kemampuan akademik penulis dalam menganalisis isu-isu hukum aktual melalui pendekatan normatif dan doktrinal, yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan yang bersifat akademis dan konstruktif bagi pemangku kebijakan, khususnya Kementerian BUMN dan KPPU, dalam rangka menyempurnakan regulasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik jabatan rangkap dalam BUMN.

b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, pelaku usaha, serta kalangan akademisi terhadap potensi dampak hukum dari praktik jabatan rangkap di lingkungan BUMN, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan kepastian hukum di sektor bisnis nasional.

E. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam suatu bidang ilmu harus disesuaikan dengan karakteristik keilmuan yang menjadi landasannya. Dalam konteks ilmu hukum, metode penelitian memiliki kekhasan tersendiri¹⁷ karena objek kajiannya adalah norma, bukan gejala empiris sebagaimana dalam ilmu sosial lainnya.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁸

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian ini menjadi sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

¹⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.

¹⁷Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 26.

¹⁸Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²⁰ Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk hukumnya (*beschikking/decreet*) yaitu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, contohnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain.²¹ Dalam metode pendekatan ini, peneliti terlebih dahulu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ini merupakan hal mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²²

²⁰I Made Pasek Diantha, 2015, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 15.

²¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 97.

²²Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 13.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.²³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Meskipun secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan pada undang-undang. Dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan.²⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan guna melihat kasus lain terkait praktek rangkap jabatan dalam tubuh BUMN. Melalui pendekatan ini, kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu permasalahan hukum yang mana kasus tersebut dijadikan objek analisis yang memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku

²³*Ibid.*

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 178-180.

kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan Implikasi Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris BUMN Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya. Sumber bacaan diperoleh dengan mengunjungi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional Indonesia, buku dan bahan hukum yang dimiliki penulis, dan Internet.

b. Jenis Data

Jenis data yang akan dipakai adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah. Dengan kata lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.²⁵ Dalam mengumpulkan data penelitian, data yang diambil meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 29.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, karena memuat ketentuan hukum positif yang menjadi objek kajian utama. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan²⁶ dan putusan lembaga peradilan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- 7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap Sesuai Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

9) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

10) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

11) Putusan KPPU Perkara Inisiatif No. 04/KPPU-I/2003 dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer.²⁷ Bahan ini meliputi Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Ibid.*, hlm. 181.

primer dan sekunder. Contohnya antara lain kamus hukum, ensiklopedia, glosarium, majalah, surat kabar, dan dokumen penunjang lainnya²⁸ yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, menelaah, menganalisis dan mengklasifikasi dokumen yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan langsung dengan objek dan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Editing juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

²⁸ Galang Tuafani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 218.

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli terhadap data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian dibahas dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Kepenulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka diberikan batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai kerangka berpikir dalam menyusun pembahasan secara utuh dan terstruktur.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum berkaitan dengan Implikasi Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan

Komisaris BUMN Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan pembahasan utama serta uraian analisis dari pengolahan data yang berkaitan dengan Implikasi Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris BUMN Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi simpulan atas hasil penelitian yang dirumuskan secara padat dan menyeluruh tentang Implikasi Hukum Rangkap Jabatan Direksi dan Komisaris BUMN Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bersifat konstruktif mengenai permasalahan tersebut.

